

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Kapten Muslihat No 21 Bogor 16121 02518356167

<https://perizinan.kotabogor.go.id/>



Pemerintah Kota Bogor / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Izin mendirikan bangunan (IMB) gedung bukan hunian berupa Reklame Tiang Pancang

No. SK :

Persyaratan

1. NPWP Perusahaan/NPWP Cabang Bogor bagi usaha yang kantor pusatnya berada di luar Kota Bogor, yang telah diverifikasi dan sesuai dalam sistem konfirmasi status Wajib Pajak
2. Surat Pernyataan Kesanggupan mematuhi ketentuan teknis bangunan bermaterai cukup
3. Sertifikat hak atas tanah atau bukti perolehan tanah untuk reklame yang berdiri di luar sarana
4. Gambar arsitektur dan gambar konstruksi serta Rencana Anggaran Biaya (RAB) bangun gedung bukan hunian reklame dari pemegang Izin Pelaku Teknis Bangunan (IPTB) atau surat keterangan keahlian (SKA) Bidang Kontruksi (untuk ukuran bidang reklame lebih dar 6 M2 Jenis SinglePole dan Doubel Pole
5. Bukti Pembayaran BPJS Ketenagakerjaan
6. Jaminan Asuransi Kecelakaan yang diakibatkan oleh Bangunan Reklame (dengan ketentuan luas bidang atau sama dengan > 24 m2)
7. KTP Pemohon dan Bagi Badan Hukum dilengkapi dengan Akte Pendiria Badan Hukum
8. Bukti Lunas PBB P2 Tahun Berjalan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Kapten Muslihat No 21 Bogor 16121 02518356167

<https://perizinan.kotabogor.go.id/>



Pemerintah Kota Bogor / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. Membuka website perizinan.kotabogor.go.id
2. Masuk ke menu "Perizinan Online"
3. Klik "Daftar Disini" (Bagi pemohon yang belum memiliki akun perizinan)
4. Pilih "Perorangan" untuk jenis akun perorangan dan klik "Badan Usaha" untuk akun badan usaha contohnya : PT, CV, Koperasi, dll
5. Isi form akun perizinan secara lengkap
6. Klik "Daftar"
7. Login dengan akun yang telah dimiliki isikan "Username" dengan no NPWP/e-mail dan Password
8. Pilih jenis pengajuan "Paralel/Non Paralel"
9. Pilih jenis izin yang akan di ajukan
10. Pilih jenis permohonan contohnya : Baru/Perpanjangan
11. Pilih jenis Peruntukan (Jika Ada)
12. Isi data perizinan secara lengkap
13. Upload persyaratan dengan benar dan lengkap
14. Beri tanda ceklis pada pernyataan
15. Klik "Kirim Permohonan"
16. Cetak tanda bukti pengajuan permohonan izin

Waktu Penyelesaian

14 Hari kerja

Biaya / Tarif

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Kapten Muslihat No 21 Bogor 16121 02518356167

<https://perizinan.kotabogor.go.id/>



Pemerintah Kota Bogor / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Tidak dipungut biaya

(Luas Lantai Bangunan) X (Index Fungsi) X (Index Terintegrasi) X (Harga Satuan Retribusi)

Index Fungsi

- Hunian = 0.5
- Sosial Budaya = 1
- Usaha = 3
- Campuran = 4

Index Terintegrasi

- Kompleksitas (Sederhana, Tidak Sederhana, Khusus)
- Permanensi (Darurat, Semi Permanen, Permanen)
- Resiko Kebakaran (Rendah, Sedang, Tinggi)
- Zona Gempa (Wilayah 1,2,3,4,5,6)
- Lokasi Kepadatan Gedung (Renggang, Sedang, Padat)
- Ketinggian / Jumlah Lantai (1-4, 5-8, >8)
- Kepemilikan (Perorangan, Negara, Badan Usaha)

Harga Satuan Retribusi Rp 27.000

Produk Pelayanan

1. Izin mendirikan bangunan (IMB)

Pengaduan Layanan

Melalui e-mail perizinan@kotabogor.go.id